



UNIVERSITAS PGRI MADIUN

Kantor Pusat: Jalan Setiabudi No. 85 Madiun 63118, Telepon (0351) 462986, Fax. (0351) 459400

Website: www.unipma.ac.id Email: rektorat@unipma.ac.id

PENGUMUMAN

No: 1251/F/UNIPMA/2020

Berkaitan dengan pelaksanaan Wisuda Universitas PGRI Madiun, maka kepada para lulusan Universitas PGRI Madiun semester genap tahun akademik 2019/2020 diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Wisuda merupakan agenda penting yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa setelah dinyatakan lulus melalui SK Yudisium.
2. Wisuda bukan hanya sekedar acara seremonial semata namun juga merupakan kebanggaan bagi Wisudawan, Orang tua/keluarga Wisudawan, dan Universitas PGRI Madiun, karena itu sudah selayaknya setiap mahasiswa yang lulus mempunyai kewajiban moral dan etik untuk ikut dan mensukseskannya.
3. Dalam situasi pandemi Covid-19, acara wisuda dilaksanakan dalam jaringan (secara virtual), dan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
4. Besaran biaya wisuda tidak ada perubahan, sesuai dengan ketentuan yang telah diterbitkan terdahulu.
5. Khusus untuk wisuda periode Genap 2020, jika ada mahasiswa yang kondisi ekonomi keluarganya terdampak pandemi Covid-19, yang bersangkutan diperbolehkan tidak mengikuti upacara wisuda dan tidak membayar biaya wisuda sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menandatangani pernyataan diatas materai Rp 6.000,00 dan mengetahui orang tua calon wisudawan. Konsekuensi mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda sebagai berikut.
 - a. Tidak terdaftar sebagai peserta wisuda periode Genap 2020.
 - b. Tidak tercantum pada buku wisuda periode Genap 2020.
 - c. Tidak tercantum dalam dokumen wisuda periode Genap 2020.
6. Mahasiswa yang mengikuti wisuda jika berkeberatan membayar satu kali biaya wisuda, diperbolehkan mengangsur sebanyak dua kali, yaitu sebesar 50% sebelum tanggal 15 Oktober 2020 dan sebesar 50% sebelum tanggal 20 November 2020.
7. Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda tetap diwajibkan membayar biaya ijazah dan lain-lain sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Program Sarjana dan Rp 850.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Program Pascasarjana.
8. Mahasiswa yang mengikuti wisuda diwajibkan mengisi form kesediaan mengikuti wisuda, untuk mengambil toga pada waktu yang ditentukan.
9. Seluruh sivitas akademika wajib menjaga keamanan dan ketertiban acara wisuda. Jika terbukti ada oknum sivitas akademika yang melakukan provokasi dan tindakan destruktif lainnya, akan diambil tindakan secara akademik dan secara hukum.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 24 September 2020
Rektor,

ttd

Dr. H. Parji, M.Pd
NIP. 19670106 1991031 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Rektor I, II, III dan IV.
2. Direktur Pascasarjana.
3. Semua Dekan.
4. Semua Kaprodi.
5. Kepala Monevin.
6. Kepala Keuangan.
7. Kepala BAAK.